

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
G R E S I K

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 30 TAHUN 1997

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa tujuan melangsungkan perkawinan adalah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan maksud huruf a, sebelum melangsungkan perkawinan calon mempelai perlu melakukan pemeriksaan kesehatan;
- c. Bahwa untuk maksud huruf b diatas perlu menetapkan ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
2. Undang – Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Perubahan Umum Retribusi Daerah;
3. `Undang – undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok – pokok kesehatan;
4. Undang-undang nomor 2 tahun 1965 tentang Peruba batas wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingka II Surabaya;
5. Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
7. Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Azaz Pidana;
8. Undang – Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang – undang Hukum Acara Pidana;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
TENTANG PEMERIKSAAN CALON MEMPELAI DALAM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemenintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten daerah;
- c. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- d. Calon Mempelai, adalah seorang Pria dan Seorang Wanita yang akan melangsungkan Perkawinan;
- e. Dokter adalah Dokter yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk melaksanakan, pemeriksaan kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- f. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan, adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh dokter yang menerangkan bahwa calon mempelai telah diperiksa kesehatannya;
- g. Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (tumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B A B II

KETENTUAN PEMBERIAN PELAYANAN

PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI

CALON MEMPELAI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka tercapainya tujuan pembinaan keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan berupa pemeriksaan kesehatan bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter.

Pasal 3

Bagi calon mempelai sebelum mendapatkan pemeriksaan kesehatan dimaksud pasal 2 harus mengajukan permohonan kepada dokter dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kelurahan setempat.

Pasal 4

Dokter dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini setelah melaksanakan pemeriksaan mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan untuk melaksanakan perkawinan bagi calon Mempelai.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pemberian pelayanan dimaksud dalam pasal 2 kepada pemohon dikenakan retribusi Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- (2) Pengenaan retribusi dimaksud pada ayat (1) harus sudah dibayar lunas pada saat menerima Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan untuk melaksanakan perkawinan;
- (3) Retribusi dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- (4) Bagi calon yang tidak mampu dapat dibebaskan dari pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menunjukkan bukti surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa / Kelurahan setempat yang diketahui Camat.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) dapat diancam dengan pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut pada Penuntut Umum , tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 27 Nopember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
GRESIK

Ttd

Ttd

H. KAHFAN ARIFIN

H. SOEWARSO, S.sos

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 April 1998 Nomor 169/P Tahun 1998.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajan

Ttd

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Madya
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 8
Oktober 1998 nomor 07 Seri B.

a.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

Drs. GUNAWAN
Pembina TK. I
NIP. 010 080 491

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 30 Tahun 1997

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI

PENJELASAN UMUM.

Bahwa untuk lebih meningkatkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud undang – undang Nomor 1 tahun 1974 diperlukan upaya antara lain pembinaan sebelum melangsungkan perkawinan yaitu terlebih dahulu memeriksakan diri sehingga dapat diketahui kondisi kesehatan masing – masing bagi calon mempelai dengan demikian melalui upaya ini diharapkan nantinya memperoleh keturunan yang sehat sebagai salah satu wujud dari pada kebahagiaan rumah tangga.

Oleh karena itu untuk mempunyai landasan hokum yang pasti, perlu diatur dan dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : Dimaksud setelah dipenuhi syarat – syarat perkawinan yang tercantum dalam undang – undang Nomor 1 tahun 1974, maka calon mempelai dapat memeriksakan kesehatannya kepada Dokter, dan pemeriksaan berlaku bagi orang sipil yang akan melangsungkan perkawinan (bukan perkawinan anggota ABRI);
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Dokter setelah melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon mempelai selain mengeluarkan SURat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan, dapat memberikan saran dan nasehat bagi calon mempelai;
- Pasal 4 ayat (2) : Yang dimaksud Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan ini hanya sebagai Persyaratan kelengkapan administrasi tentang kesehatan calon mempelai;
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas